



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 17 TAHUN 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 90);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 18);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 104);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp	2.048.029.834.932,00
2. Belanja		Rp	2.259.749.834.932,00
(Defisit)		Rp	<u>(211.720.000.000,00)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 219.250.000.000,00		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.530.000.000,00	-	
	<u>Pembiayaan Netto</u>	Rp	<u>211.720.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
- | | | | |
|---|--|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | Rp. | 264.052.715.555,00 |
| b. Dana perimbangan | | Rp. | 1.391.339.674.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | Rp. | 392.637.445.377,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|--|--|-----|--------------------|
| a. Pajak daerah | | Rp. | 64.340.000.000,00 |
| b. Retribusi daerah | | Rp. | 42.934.050.355,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | Rp. | 4.254.316.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | Rp. | 152.524.349.200,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | | |
|------------------------|--|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil | | Rp. | 88.433.197.000,00 |
| b. Dana alokasi umum | | Rp. | 972.852.929.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | | Rp. | 330.053.548.000,00 |

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 77.727.000.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 107.963.039.377,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 199.055.106.000,00 |
| d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp. | 7.892.300.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 1.270.906.229.873,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 988.843.605.059,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 730.256.671.711,00 |
| b. Belanja hibah | Rp. | 118.442.066.000,00 |
| c. Belanja bantuan sosial | Rp. | 53.289.675.000,00 |
| d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa | Rp. | 5.001.076.206,00 |
| e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan Partai Politik | Rp. | 361.916.740.956,00 |
| f. Belanja tidak terduga | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 47.725.355.074,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 583.099.031.814,00 |
| c. Belanja modal tanah | Rp. | 9.168.250.000,00 |
| d. Belanja modal peralatan dan mesin | Rp. | 81.827.093.664,00 |
| e. Belanja modal gedung dan bangunan | Rp. | 115.276.681.418,00 |
| f. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan | Rp. | 127.462.959.893,00 |
| g. Belanja modal aset tetap lainnya | Rp. | 17.609.162.196,00 |
| h. Belanja modal aset lainnya | Rp. | 6.675.071.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 219.250.000.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 7.530.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | | |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Penggunaan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran | Rp. | 183.000.000.000,00 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan | Rp. | 35.000.000.000,00 |
| c. | Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman | Rp. | 1.250.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | | |
|----|---|-----|------------------|
| a. | Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah | Rp. | 7.530.000.000,00 |
|----|---|-----|------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pengeluaran untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, termasuk untuk keperluan mendesak.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan/atau
 - c. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dasar pengeluaran untuk kegiatan penanganan keadaan darurat.
- (4) Pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai penanganan keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 17
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 445-
17/2017.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN	2,048,029,834,932.00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	264,052,715,555.00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	64,340,000,000.00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	42,934,050,355.00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4,254,316,000.00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	152,524,349,200.00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,391,339,674,000.00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	88,433,197,000.00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	972,852,929,000.00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	330,053,548,000.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	392,637,445,377.00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	77,727,000,000.00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	107,963,039,377.00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	199,055,106,000.00
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	7,892,300,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	2,048,029,834,932.00
2.	BELANJA	2,259,749,834,932.00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,270,906,229,873.00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	730,256,671,711.00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	118,442,066,000.00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	53,289,675,000.00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5,001,076,206.00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	361,916,740,956.00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	988,843,605,059.00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47,725,355,074.00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	583,099,031,814.00
2.2.3.	BELANJA MODAL TANAH	9,168,250,000.00
2.2.4.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	81,827,093,664.00
2.2.5.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	115,276,681,418.00
2.2.6.	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	127,462,959,893.00
2.2.7.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	17,609,162,196.00
2.2.8.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	6,675,071,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,259,749,834,932.00
	SURPLUS/DEFISIT	(211,720,000,000.00)
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	219,250,000,000.00
3.1.1.	PENGGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	183,000,000,000.00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
3.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	35,000,000,000.00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	1,250,000,000.00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7,530,000,000.00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	7,530,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	211,720,000,000.00
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00

Lumajang, 29 Desember 2017
BUPATI LUMAJANG

Drs. H. A S' A T, M.Ag.